

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat.

Kehadiran Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

2.1.2. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan tujuan dana desa itu sendiri adalah:


1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat desa.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.1.3. Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Tahun 2019

Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwa tim RKPDes (Tim Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai dengan rapat pemerintahan desa dan musyawarah pembangunan desa dan disetujui oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) setelah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) selesai maka diverifikasi oleh kecamatan untuk mendapatkan surat telah dilaksanakan verifikasi untuk ke kabupaten.

Setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) maka, dibuatlah PERDES (Peraturan Desa). Segala kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan perdes. PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) membantu dan memverifikasi dana yang akan dicairkan oleh bendahara dan disalurkan ke TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari TPK. Tim TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah diperdeskan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan, setiap kegiatan harus dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berupa surat penawaran, bon faktur, berita acara, serah terima barang, kuitansi serta foto dokumentasi. Semua kegiatan diawasi oleh kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1. Definisi Masyarakat

Masyarakat dapat dikatakan sebagai sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana

yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.

Menurut Edi Suharto (2017:39) “Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu :

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkantoran atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

2.2.2. Definisi Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjaungkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Muammil Sun'an dan Abdurrahman Senuk (2015:120) "Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya".

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017:61) "Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat".

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2.2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana pemberdayaan

masyarakat merupakan syarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017:101) “Konsep pemberdayaan meliputi :

1. Penyuluh/fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
2. Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swaloka bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sarannya.
3. Pemberdayaan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia”

Dengan demikian pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan dan menentukan masa depan mereka.

2.2.4. Proses Pemberdayaan

Dengan adanya konsep maka pemberdayaan memerlukan proses, dimana pemberdayaan akan dilakukan dengan cara mendorong, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017:125) “Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadannya, baik potensi maupun permasalahannya
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:
 - a. Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah

- b. Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
 - c. Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
 - d. Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya
3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan
 4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif. Hal ini dilakukan secara mendalam pada semua tatanan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya”

Dengan kata lain proses pemberdayaan dapat meliputi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya. Upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.
3. Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh karena kekurang-berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas melindungi yang lemah.

2.2.5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan masyarakat yang lemah dan miskin. Dimana dengan

memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Edi Suharto (2017:60) “Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

2.2.6. Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017:125) “Menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap 1. Seleksi lokasi

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat

a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif

b) Pengembangan kelompok

c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

d) Monitoring dan evaluasi partisipatif

Tahap 4. Pemandirian masyarakat”

Dengan demikian pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Oleh karena itu proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

2.2.7. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang dioptimalkan.

Menurut Edi Suharto (2017:63) “Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (powerwithin), kekuasaan untuk (powerto), kekuasaan atas (powerover), dan kekuasaan dengan (powerwith). Dalam hal ini indikator pemberdayaan meliputi:

1. Kebebasan mobilitas
2. Kemampuan membeli komoditas kecil
3. Kemampuan membeli komoditas besar
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
6. Kesadaran hukum dan politik
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes”

2.2.8. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2017:68-69) “Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial.

Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai patner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang berkompeten yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melibatkan diri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan rasa mampu pada masyarakat.
5. Solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargai keberadaan yang berasal dari faktor-faktor tersebut.
6. Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan yang meningkatkan kompetensi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara parallel”.

2.2.9. Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2017-67) “Terdapat lima penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat didalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian diri mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha”

2.2.10. Manfaat Pemberdayaan

Program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017:62) “Penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat, termasuk wanita, namun demikian ini tidak berarti menafikan partisipasi pihak-pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan”.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai

budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Adi Fahrudin (2018:8) “Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti catera (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin”.

Sedangkan menurut Rudi Bahrudin (2017:149) “Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat”.

Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah. Tetapi suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok.

2.3.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Adi Fahrudin (2018:79) “menyatakan bahwa dalam UU No. 6 Tahun 1974 sebenarnya sangat tegas dinyatakan mengenai hak warga negara, namun tidak muncul dalam UU No. 11 Tahun 2009, yaitu pada pasal 1 UU No. 6

Tahun 1974 dinyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa indikator kesejahteraan mengandung tiga komponen yaitu:

1. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin
2. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

2.3.3. Tujuan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat tergantung pada hal-hal yang dapat masyarakat lakukan dengan baik. Tujuan kesejahteraan masyarakat akan lebih maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya.

Menurut Adi Fahrudin (2018:10) “Kesejahteraan mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan”

Karena kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkannya tetapi karena dengan membaca akan membentuk kepribadiannya. Makan penting bukan karena mengkonsumsi makanan tetapi karena makanan penting untuk kehidupan dan kesehatan. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai system politik (demokrasi).

2.4. Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan anantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Nama Peneliti : Azzahro Iva Faizah

Judul Penelitian : Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan dana desa, hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari dana desa, dampak pembangunan yang bersumber dari dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitiannya studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perencanaan pembangunan desa di desa Gubuklangkah dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), beserta masyarakat desa. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana desa mengalami keterlambatan. Dampak hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Gubuklangkah adalah pemabangunan infrastruktur, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi

pengangguran, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan, kebebasan menyalurkan aspirasi.

2. Nama Peneliti : Mundir

Judul Penelitian : Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi alokasi dan desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Salo Palai, dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi alokasi dana desa yang dilakukan di desa Salo Palai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkadang mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan program kebijakan.

3. Nama peneliti : Erni Tahir

Judul penelitian : Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Jaya Makmur dan Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di Desa Jaya Makmur berjumlah

769 jiwa. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 263 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara mengambil sampel dengan cara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang telah dibutuhkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. (2). Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Nama peneliti : Amran Chalid Simarmata

Judul penelitian : Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Data primer diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung. Data sekunder dari dokumen atau sumber resmi kantor Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya

pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak yang masih 60%. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa kepada masyarakat secara transparan.

5. Nama peneliti : M. Indra Maulana


Judul penelitian : Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa. Dan bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga untuk mengetahui bagaimanakah peran dana desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Dari hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kesimpulan dari kajian teori yang tersusun dalam bentuk hubungan antara variabel dan indikator. Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu

sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

2.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H0: Dana desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

H1: Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.